

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif Badan Usaha 1. Surat Permohonan 2. Profil Badan Usaha 3. Akta Pendirian badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan 6. Surat Keterangan domisili
2. Persyaratan Administratif Koperasi 1. Surat Permohonan 2. Profil Koperasi 3. Akta Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Susunan pengurus, dan 6. Surat Keterangan domisili
3. Persyaratan Administratif Perorangan 1. Surat Permohonan 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan 4. Surat Keterangan domisili
4. Persyaratan Teknis 1. Peta permohonan IUP Operasi Produksi 2. Koordinat permohonan IUP Operasi Produksi yang 3. Daftar tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun (CV, Sertifikat dll) 4. Bukti pembayaran Jaminan Kesungguhan 5. Laporan Neraca Keuangan 6. Surat Keputusan IUP Eksplorasi 7. Laporan Eksplorasi 8. Laporan Studi Kelayakan 9. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL&UPL 10. Rencana Reklamasi 11. Rencana Pasca Tambang 12. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 13. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana 14. Pertimbangan Bupati/Walikota : Kehutanan, Tata Ruang
5. Persyaratan Lingkungan 1. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Persyaratan Financial 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmtsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. Prosedur Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

12 (DUA BELAS) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 7 Hari Kerja pada ODP Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT